SINKRONISASI PENGATURAN STATUS KEPEMILIKAN BARANG PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

NOVIANTI

NIM. 0910110200

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt karena tanpa ridha-Nya skripsi ini tidak akan selesai. Penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam skripsi ini dikarenakan ilmu pengetahuan penulis yang masih terbatas. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari dukungan para pihak yang tidak segan menyumbangkan ilmu pengetahuannya bagi penulis.

Seiring puji syukur ke hadirat Allah Swt, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Bapak Warkum Sumitro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama atas kesediaannya meluangkan waktu di disela-sela kesibukannya untuk memberi bimbingan bagi penulis.
3. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M. selaku dosen pembimbing atas kesediaannya meluangkan waktu di disela-sela kesibukannya dan selalu memberi masukan yang membangun bagi penulis.
4. Pihak-pihak lain yang turut membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah Swt selalu memberikan karunia dan ridha-Nya di setiap detik kehidupan kita.

Malang, 10 Maret 2013

Penulis,

NOVIANTI

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan ……..……....i
Lembar Pengesahan ……..ii
Kata Pengantar ……..……iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel ……...……..vi
Daftar Lampiran ……viii
Ringkasan ……..……ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum tentang Bank Syariah
   a. Pengertian Umum Bank Syariah 9
   b. Dasar Hukum Bank Syariah 9
   c. Jenis Bank Syariah 12
   d. Produk Bank Syariah 14
2. Kajian Umum tentang Akad Murabahah
   a. Pengertian Akad Murabahah 15
   b. Landasan Hukum Akad Murabahah 16
   c. Jenis Akad Murabahah 18

d. Rukun dan Syarat Akad Murabahah 18

e. Pembiayaan Murabahah 20

3. Kajian Umum tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ……...…….21

4. Kajian Umum tentang Pengaturan Akad Murabahah di Indonesia

a. Pengaturan Akad Murabahah dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 24

b. Pengaturan Akad Murabahah dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia 24

c. Kedudukan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia dalam Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia 25

d. Pengaturan Akad Murabahah dalam Fatwa DSN-MUI.....27

e. Pengaturan Akad Murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ……28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 29

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 30

C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum 31

D. Teknik Analisis Bahan Hukum 32

E. Definisi Konseptual 33

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Kepemilikan Barang Sebagai Objek dalam Pembiayaan Murabahah di Indonesia ……...….35

B. Analisis Sinkronisasi Pengaturan Status Kepemilikan Barang Pada Pembiayaan Murabahah dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

1. Analisis pengaturan status kepemilikan barang pada pembiayaan murabahah dalam UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan……..44
2. Analisis pengaturan status kepemilikan barang pada pembiayaan murabahah dalam pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ……46
3. Analisis sinkronisasi pengaturan status kepemilikan barang pada pembiayaan murabahah dalam pasal 19 ayat (1) huruf d UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ...…….....49
4. Analisis sinkronisasi pengaturan status kepemilikan barang pada pembiayaan murabahah dalam pasal 9 ayat (1) PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah ……..……..54
5. Analisis sinkronisasi pengaturan status kepemilikan barang pada pembiayaan murabahah dalam pasal 1 angka 3 huruf c PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Beserta Ketentuan Perubahannya ……..58
6. Analisis sinkronisasi pengaturan status kepemilikan barang pada pembiayaan murabahah dalam pasal 1 angka 8 huruf c PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah ……..……61
7. Analisis pengaturan status kepemilikan barang pada pembiayaan murabahah dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/10/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah……..……..….63
8. Analisis pengaturan status kepemilikan barang pada pembiayaan murabahah dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah……...…..69
9. Analisis Pengaturan Status Kepemilikan Barang Pada Pembiayaan Murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ……..72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ……....78
B. Saran……...……80

DAFTAR PUSTAKA ……..82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengaturan Status Kepemilikan Barang Status Kepemilikan Barang Pada Pembiayaan Murabahah ……...….74

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai kewajiban bank syariah untuk memiliki barang keperluan nasabah dalam pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana yang didasarkan pada transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli tentunya ada barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut kepemilikannya harus berada di tangan penjual dimana yang berkedudukan sebagai penjual adalah bank syariah.

Bank syariah tentunya tidak dapat membelikan barang keperluan nasabahnya satu persatu sehingga seringkali bank syariah mewakilkan pembelian barang langsung kepada nasabah melalui akad wakalah. Akan tetapi pengalihan kuasa pembelian barang ini seringkali membuat bank syariah menyimpangi kewajibannya untuk memiliki barang keperluan nasabah padahal peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang perbankan syariah telah mengatur hal tersebut.

Peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan syariah memang telah mengatur kewajiban bank syariah untuk memiliki barang keperluan nasabah dalam pembiayaan murabahah, akan tetapi perlu diketahui pula apakah peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan syariah sinkron atau tidak sinkron dalam mengatur hal tersebut. Hal ini dikarenakan apabila peraturannya tidak sinkron tentunya akan menimbulkan praktek yang tidak sinkron pula.

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana sinkronisasi pengaturan status kepemilikan barang pada pembiayaan murabahah dalam hukum perbankan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan Penelitian Hukum Normatif. Bahan hukum dalam karya ilmiah ini diperoleh dari cara penelusuran literatur, yaitu dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengaturan status kepemilikan barang pada pembiayaan murabahah dalam hukum perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis dari penulis, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban bank syariah unuk memiliki barang yang diperlukan nasabah dalam pembiayaan murabahah ternyata belum diatur secara sinkron baik vertikal maupun horisonal dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan syariah, yaitu antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, maupun dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diberlakukan, bank syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan tersebut tidak lepas dari *dual system banking* yang diatur dalam pasal 6 butir m Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, *dual system banking* ini memungkinkan bank konvensional mendirikan unit usaha syariahnya.

Perkembangan bank syariah tersebut tentunya diiringi dengan makin beragamnya produk perbankan yang ditawarkan oleh bank syariah. Produk perbankan tersebut terdiri dari; produk penghimpunan dana (giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah); produk penyaluran dana (pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pembiayaan atas dasar akad murabahah, pembiayaan atas dasar akad salam, pembiayaan atas dasar akad istishna', pembiayaan atas dasar akad ijarah, pembiayaan atas dasar akad qardh dan pembiayaan atas dasar akad multijasa); produk pelayanan jasa (*Letter of credit*/L/C impor syariah, bank garansi syariah, penukaran valuta asing (sharf)).[1]

Salah satu produk perbankan yang paling diminati adalah produk penyaluran dana melalui pembiayaan atas dasar akad murabahah. Berdasarkan

[1] *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Tahun 2008*

data yang diambil dari statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menunjukkan dari tahun 2006 pemberian pembiayaan melalui akad murabahah terus mengalami peningkatan yang signifikan, tidak pernah mengalami penurunan. Bahkan, sampai bulan Agustus 2012, komposisi pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah sudah mencapai 73,826 miliar rupiah. Pada bank pembiayaan rakyat syariah komposisi pembiayaan murabahah yang diberikan sampai bulan Agustus 2012 mencapai 2,686,926 juta rupiah.[2]

Akad murabahah memang mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan akad yang berbasis bagi, misalnya akad musyarakah dan akad mudharabah. Berbeda dengan akad mudharabah dan akad musyarakah yang mengenal *loss sharing*/bagi rugi, dalam akad murabahah tidak dikenal *loss sharing*. Hal ini dikarenakan hubungan bank dengan nasabah dalam akad murabahah hanya sebatas debitur-kreditur, bukan hubungan kemitraan seperti pada akad musyarakah atau akad mudharabah. Alasan inilah yang membuat akad murabahah lebih banyak diminati dibandingkan akad-akad lainnya.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah didefinisikan sebagai kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Bank wajib menyediakan barang kebutuhan nasabah dalam akad murabahah, apabila bank tidak memiliki barang yang dibutuhkan nasabah maka bank dapat melakukan murabahah dengan pesanan, yaitu membelikan dulu barang kebutuhan nasabah dari toko/*supplier* kemudian menjualnya kembali

[2]*Statistik perbankan syariah Agustus 2012.*

pada nasabah dengan mengambil keuntungan dari harga pokok ditambah dengan margin yang didapat dari selisih penjualan barang tersebut.

Akan tetapi bank syariah seringkali tidak memiliki barang kebutuhan nasabah, bank juga tidak memesankan barang kebutuhan nasabah kepada toko/*supplier*. Bank syariah malah melimpahkan kuasa pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah. Ini berarti bank syariah hanya menyediakan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli barang kemudian nasabah yang akan membeli barang kebutuhannya sendiri.

Hal ini menimbulkan kerancuan mengenai status kepemilikan barang oleh bank syariah, apabila bank syariah selalu mewakilkan pembelian barang kepada nasabah maka bank dianggap tidak memiliki barang karena tidak melakukan proses jual beli barang keperluan nasabah dengan pihak ketiga (toko/supplier). Hal tersebut dianggap meyimpang dari konsep murabahah yang sesungguhnya dimana bank seharusnya tetap berkewajiban untuk menyediakan barang keperluan nasabah.

Tindakan bank syariah yang menyimpangi konsep murabahah tersebut membuat Bank Indonesia pada tanggal 14 November 2005 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam pasal 9 ayat (1) butir d diatur bahwa dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan secara prinsip barang menjadi milik bank adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dapat dibuktikan dengan kuitansi pembelian.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah harus mencairkan dananya untuk membeli barang yang diperlukan nasabah sebelum akad murabahah ditandatangani. Hal ini akan dibuktikan melalui adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian (yang mendahului akad murabahah). Dengan kata lain bank syariah harus membelikan barang kebutuhan nasabah terlebih dahulu sebelum perjanjian pembiayaan murabahah ditandatangani. Aturan ini sudah sesuai dengan konsep dalam murabahah, dimana bank syariah sebagai pihak penjual berkewajiban memiliki barang.

Pada tahun 2007 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dicabut dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Akan tetapi, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tidak ada satu pasalpun yang membahas mengenai pelaksanaan akad murabahah seperti pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005. Ketentuan pelaksanaan akad murabahah justru tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DPbS Perihal

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS sendiri merupakan penjelasan dan panduan teknis dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007.

Kemudian pada tahun 2008 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Seperti dalam aturan-aturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan secara terperinci mengenai status kepemilikan barang dalam akad murabahah.

Meskipun Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 telah disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS ini masih berlaku karena Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 hanya berupa perubahan terhadap beberapa pasal yang ada di Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007. Pasal-pasal dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang tidak mengalami perubahan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tetap dinyatakan berlaku.

Pada tanggal 10 September 2008 ditetapkan Perma Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kewajiban bank syariah untuk memiliki barang yang diperlukan nasabah dalam pembiayaan murabahah diatur secara tegas, hal ini

berbeda dengan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan-Peraturan Bank Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak diatur secara tegas tentang status kepemilikan barang dalam murabahah.

Kejelasan status kepemilikan barang dalam pembiayaan atas dasar murabahah menjadi penting karena pada dasarnya akad murabahah merupakan akad dengan prinsip jual beli, sedangkan apabila bank tidak memiliki barang yang dibutuhkan nasabah dan bank tidak memesankan barang tersebut pada toko/supplier dan langsung menyerahkan pembelian barang kepada nasabah melalui akad wakalah maka akad yang seperti ini tidak dapat disebut akad murabahah karena tidak ada unsur jual beli di dalamnya. Selain itu barang sebagai objek dalam akad murabahah harus jelas dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan syariah terurama yang mengatur tentang kepemilikan barang oleh bank syariah dalam pembiayaan murabahah harus dilihat kesinkronannya satu sama lain, apabila undang-undangnya tidak sinkron tentunya hal ini akan menimbulkan praktek yang tidak konsisten pula. Dalam penelitian taraf sinkronisasi vertikal maupun horisontal maka yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada serasi. Hal itu dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah perundang-

undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hierarki perundang-undangan tersebut.[3]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang diangkat adalah:

Bagaimana sinkronisasi pengaturan status kepemilikan barang bank syariah dalam pembiayaan murabahah ditinjau dari hukum perbankan syariah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana sinkronisasi pengaturan status kepemilikan barang bank syariah dalam pembiayaan murabahah ditinjau dari hukum perbankan syariah Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata terutama hukum perbankan syariah tentang Bagaimana konsistensi pengaturan status kepemilikan barang oleh bank syariah dalam pembiayaan murabahah ditinjau dari hukum perbankan syariah Indonesia.

[3] Sri Mamuji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 19.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan apabila ada penelitian lebih lanjut mengenai perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Bank Indonesia agar lebih terperinci dalam membuat aturan tentang pelaksanaan akad murabahah.

b. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi bank syariah dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan murabahah agar kemurnian akad murabahah tetap terjaga.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Sebaiknya Pemerintah, Bank Indonesia dan DSN-MUI selalu bekerjasama dalam membuat aturan tentang kebijakan maupun aturan dalam perbankan syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum tentang Bank Syariah

a. Pengertian Umum Bank Syariah

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, dan sebagainya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.[4]

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah sendiri merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

b. Dasar Hukum Bank Syariah

Istilah bank syariah baru dikenal saat Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

[4] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers: Jakarta, 2011, hal.30.

disahkan. Sebelum itu di dalam UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang bank syariah. Keberadaan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasional perbankan di Indonesia untuk pertama kali diadopsi secara formal melalui pemberlakuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal :

a. Pasal 1 ayat (12) : Kredit adalah penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

b. Pasal 6 huruf (m) : mengenai Usaha Bank Umum meliputi; menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

c. Pasal 13 huruf (c) : mengenai Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi; menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Namun demikian, UU No. 7 Tahun 1992 tersebut belum memberi landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan bank Syariah karena belum secara tegas mengatur keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah melainkan bank bagi hasil. pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 belum mencakup secara tetap pengertian Bank Syariah yang memiliki cakupan lebih luas dari bagi hasil. Kemudian peraturan

ini ditindaklanjuti dengan PP No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Di dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum pun hanya disebutkan frasa "Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil" dan di penjelasannya disebut "Bank berdasarkan prinsip bagi hasil". Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa "Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil" yang dalam penjelasannya disebut "Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil".

Kesimpulan bahwa "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank Syariah baru dapat ditarik dari Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan syari'at dalam melakukan kegiatan usaha bank. Demikian pula dengan ketentuan operasional, hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang lengkap yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syariah.

Kemudian pada tahun 2008 disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemberlakuan undang-undang ini dimaksudkan khusus untuk menjadi payung hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah. Selain Undang-Undang, landasan bank syariah juga terdapat dalam Peraturan dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Akan tetapi, Peraturan

dan Surat Edaran tersebut mengatur sebatas operasional bank syariah saja. Selain itu ada pula fatwa-fatwa di bidang ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa-fatwa tersebut juga dijadikan landasan bagi Bank Indonesia dalam membuat Peraturan Bank Indonesia di bidang ekonomi syariah.

c. Jenis Bank Syariah

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, apabila dilihat dari pengertian bank syariah yang ada di UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka bank syariah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Apabila dilihat dari pengertian tersebut maka perbedaan utama dari bank umum syariah dengan bank pembiayaan rakyat syariah adalah dari ada atau tidaknya jasa yang diberikan dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah lebih luas daripada kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank pembiayaan rakyat syariah. Ada beberapa kegiatan bank yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah tapi dilarang bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank pembiayaan rakyat syariah dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, menerima simpanan

berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia,

Selain itu, bank pembiayaan rakyat syariah juga dilarang melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Jadi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi syariah. Semua tindakan Bank yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Bank pembiayaan rakyat syariah juga dilarang melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah, dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan penjelasan pasal 20 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud penyertaan modal adalah penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (*convertible bonds*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank pembiayaan rakyat syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.

d. Produk Bank Syariah

Ada bermacam-macam produk perbankan yang dikeluarkan oleh bank syariah, baik produk penghimpunan dana, produk pembiayaan maupun produk pelayanan jasa. Karena beragamnya produk perbankan tersebut maka pada tahun 2008 Bank Indonesia mengeluarkan kodifikasi produk perbankan syariah.

Ada 3 (tiga) macam jenis produk yang dikodifikasikan, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk pelayanan jasa. Produk penghimpunan dana terdiri dari giro syariah, tabungan syariah dan deposito syariah. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah.[5]

Produk penyaluran dana merupakan bentuk penyaluran dana dari bank kepada masyarakat, bentuk penyaluran dana biasanya berupa pembiayaan. Berdasarkan kodifikasi produk perbankan syariah ada 8 (delapan) produk pembiayaan bank syariah, antara lain ; pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pembiayaan atas dasar murabahah, pembiayaan atas dasar akad salam, pembiayaan atas dasar akad istishna', pembiayaan atas dasar akad ijarah, pembiayaan atas dasar akad qardh dan pembiayaan multijasa.

Selain produk penghimpunan dan penyaluran dana, ada pula produk pelayanan jasa yang dikeluarkan oleh bank syariah. Dengan melakukan pelayanan jasa kepada nasabah, pihak bank syariah akan mendapat imbalan

[5] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2010, hal 107.

berupa sewa atas keuntungan. Berdasarkan kodifikasi produk perbankan, ada 3 (tiga) produk perbankan di bidang pelayanan jasa, yaitu *letter of credit* (L/C) impor syariah, bank garansi syariah dan penukaran valuta asing (*sharf*).

2. Kajian Umum tentang Akad Murabahah

a. Pengertian Akad Murabahah

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah didefinisikan sebagai kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan berdasarkan PBI No. 10/16/PBI/2008, murabahah didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah.

Murabahah awalnya merupakan suatu bentuk akad jual beli dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pembiayaan. Akan tetapi dalam sistem ekonomi saat ini terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan mudharabah dan musyarakah untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer memperbolehkan penggunaan murabahah sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu.[6]

Dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan akad murabahah sebagai akad pembiayaan adalah sebagai berikut :[7]

[6] Ascarya, *op. cit.*, hal. 84.

[7] Ascarya, *loc. cit*, hal. 84.

a. Harus selalu diingat bahwa pada mulanya murabahah bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindar dari bunga dan bukan merupakan instrument ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus-kasus ketika mudharabah dan musyarakah tidak/belum dapat diterapkan.

b. Murabahah muncul bukan hanya untuk menggantikan "bunga" dengan "keuntungan", melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama syariah dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka murabahah tidak boleh digunakan dan cacat menurut syariah.

b. Landasan Hukum

Landasan hukum akad murababah terdapat di dalam Al Quran maupun Hadis Nabi sebagai berikut:[8]

1. Al – Qur'an

a. Firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 275

".....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."

b. Firman Allah Qs. an-nisa ayat 29:

" Hai orang-orang yang beriman! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara mu....."

c. Firman Allah Qs. al-baqarah ayat 280:

[8] Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2008, hal. 290.

" Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan….."

2. Al-Hadist

Hadist Nabi riwayat Ibnu majah:

Dari Syuhaib AR Rumi ra, bahwa rasullah SAW bersabda: *" Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu pertama jual beli secara tangguh, Muqaradhah (mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjualbelikan.* (HR. Ibnu Majah)

Selain terdapat dalam Al Quran dan Hadis Nabi, aturan mengenai pembiayaan atas dasar akad murabahah terutama yang berkaitan dengan kedudukan bank dalam akad murabahah juga diatur dalam :

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
3. PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
4. PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.
5. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam

Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

6. SEBI No. 14/10/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

c. Jenis-jenis akad murabahah

Akad murabahah dapat dibagi menjadi 2 jenis , yaitu:[9]

a. Murabahah Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

b. Murabahah kepada pemesan

Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan dalam pembiayaan di bank syariah.

d. Rukun dan Syarat akad murabahah

Sebagai transaksi jual beli, maka dalam murabahah ini rukun yang harus dipenuhi adalah adanya penjual dan pembeli, obyek barang harus jelas, adanya harga yang pasti dan adanya ijab qabul. Penjual dan pembeli adalah para pihak yang berakad, harus memenuhi persyaratan bahwa mereka cakap secara hukum

[9] Ascarya, *op. cit*, hal. 89.

dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak ada paksaan, khilaf ataupun tipuan. Adanya obyek akad yang terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan harga yang jelas.

Obyek yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang diharamkan, bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli. Sedangkan sighat akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab dan qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang, tidak membatasi waktu.

Selain rukun, ada pula beberapa syarat murabahah yang harus dipenuhi, yaitu :[10]

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
2. Konrak pertama harus sah dan sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang

Secara prinsip jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak terpenuhi maka pembeli memiliki pilihan untuk melanjutkan pembelian seperti apa adanya,

[10] Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute: Jakarta, 1999, hal 147.

kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual atau membatalkan kontrak. Jual beli secara murabahah seharusnya hanya untuk barang yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah dengan pesanan.

e. Pembiayaan murabahah

1. Pengertian pembiayaan murabahah

Berdasarkan PBI 10/16/PBI/2008 yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah. Dalam prosesnya, bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati. Sedangkan menurut *glosary* statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, pembiayaan murabahah adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

2. Jenis-jenis pembiayaan murabahah

Ada beberapa jenis pembiayaaan pada bank syariah, antara lain:[11]

1. Pembiayaan modal kerja

[11] Imama Uswatun Khasanah, Skripsi, *Kesesuaian Prinsip halal pada penyaluran pembiayaan mudharabah oleh bank syariah kepada koperasi: studi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Syariah Malang*. Tidak diterbitkan, FH Unibraw, 2011, hal. 29.

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah guna memenuhi kebutuhan dana modal usaha untuk pembelian atau pengadaan atau penyediaan barang atau jasa dalam rangka perputaran usaha. Akan tetapi, murabahah sebenarnya tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad mudharabah lebih sesuai diterapkan untuk pembiayaan modal kerja mengingat prinsip mudharabah memiliki fleksibilitas yang amat tinggi.[12]

2. Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah guna memenuhi kebutuhan investasi dalam pengadaan sarana atau prasarana usaha.

3. Pembiayaan konsumsi

Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah guna memenuhi kebutuhan pribadi nasabah. Pembiayaan konsumsi murabahah paling sering digunakan untuk pembelian rumah dan kendaraan.

3. Kajian Umum tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada penjelasan pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang

[12] Antonio, Muhammad Syafi'I, *op. cit*., hal 151.

didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dalam pasal 8 ayat (1) diatur jenis peraturan perundang-undangan yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan hierarkinya, maka undang-undang atau peraturan yang mempunyai derajat yang lebih rendah yang mengatur bidang yang sama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.

Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kecuali apabila pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tersebut ditujukan untuk mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya. Misalnya saja Peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam bidang perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pembentukan Peraturan Bank Indonesia tersebut juga harus diperintahkan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, hal ini terkait dengan kekuatan mengikat dari Peraturan Bank Indonesia yang bersangkutan. Kebanyakan Peraturan Bank Indonesia dibentuk karena dalam undang-undang perbankan maupun undang-undang perbankan syariah hanya mengatur hal-hal secara umum saja, sehingga diperlukan suatu peraturan lanjutan yang dapat digunakan sebagai peraturan pelaksana.

4. Kajian Umum tentang Pengaturan Akad Murabahah di Indonesia

a. Pengaturan Akad Murabahah di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan tentang pelaksanaan akad murabahah di Indonesia, tidak ada ada pula pasal yang menegaskan tentang kedudukan bank syraiah dalam pembiayaan murabahah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hanya dijelaskan bahwa akad murabahah tergolong akad pembiayaan yang berdasarkan jual-beli.

b. Pengaturan Akad Murabahah di dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia

Ada banyak Peraturan Bank Indonesia dan surat edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang akad murabahah, akan tetapi hanya beberapa saja yang mengatur mengenai kedudukan bank syariah di dalam akad murabahah. Peraturan Bank Indonesia tersebut antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

c. Kedudukan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia dalam Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia

Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian pada pasal 8 ayat (1) diatur jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) ditegaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia dapat mengeluarkan peraturan-peraturan dan surat-surat edaran yang berkaitan dengan operasional bank syariah.

Hal tersebut merupakan salah satu kewenangan Bank Indonesia yang diberikan oleh undang-undang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia. Dalam pasal 10 (ayat) 3 dan pasal 11 (ayat) 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian moneter, Bank Indonesia dapat mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia biasanya mengatur hal-hal bersifat umum, biasanya Peraturan Bank Indonesia selalu diikuti dengan adanya surat edaran Bank Indonesia yang berfungsi sebagai pelaksana dari Peraturan Bank Indonesia

tersebut. Surat edaran Bank Indonesia biasanya hanya berupa petunjuk pelaksanaan dan tidak mempunyai sanksi sehingga kekuatan hukumnya lebih lemah dibandingkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

d. Pengaturan Akad Murabahah dalam Fatwa DSN-MUI

Pengertian fatwa menurut arti bahasa adalah jawaban suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.[13]

Kewenangan DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ditegaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Yang dimaksud "lembaga yang memiliki kewenangan dalam fatwa di bidang syariah" adalah DSN-MUI.

Banyak fatwa tentang akad murabahah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Akan tetapi, hanya ada satu fatwa saja yang digunakan dalam penelitian ini,

[13] Ahyar A. Gayo, dkk, 2011*, Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah (online),* http://www.bphn.go.id/data/documents/kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah.pdf*, (11 November 2012).*

yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dalam fatwa ini dijelaskan mengenai pengertian akad murabahah yang merupakan konsep dasar dari murabahah itu sendiri, dimana bank adalah sebagai penjual sehingga kepemilikan barang jelas berada di bank syariah.

Selain itu, ada fatwa DSN-MUI tentang akad wakalah, yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.[14] Akad wakalah lazim digunakan oleh bank untuk melimpahkan kuasa pembelian barang kepada nasabah.

e. Pengaturan Akad Murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akad murabahah diatur bersama-sama dengan ba'i pada buku II tentang akad. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sendiri dibentuk sebagai pedoman bagi hakim peradilan agama dalam sengketa ekonomi syariah.

Akad murabahah diatur dalam dua bagian, yakni ba'i murabahah dan konversi akad murabahah dari pasal 116 sampai pasal 133. Pengaturan akad murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mirip dengan yang diatur pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dimana ada penegasan terhadap kewajiban penjual untuk memiliki barang dan melakukan transaksi jual beli dalam akad murabahah.

[14] Ascarya, *op. cit.*, hal 104.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh digunakan suatu jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran logika keilmuan hukum dari sisi normatif.[15] Metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah khususnya yang menyangkut kedudukan bank sebagai penyedia barang kebutuhan nasabah dalam pembiayaan murabahah di Indonesia.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.[16] Perundang-undangan yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah khususnya yang mengatur tentang status kepemilikan barang bank syariah dalam pembiayaan murabahah.

---

[15] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal 57.

[16] *Ibid*., hal 302.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang berkaitan langsung dengan peraturan kepemilikan barang oleh bank syariah dalam pembiayaan murabahah di Indonesia, yang meliputi :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.

f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

g. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

h. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

i. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, pendapat para ahli, artikel serta peraturan perundang-undangan lain yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan teori hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang merupakan fokus dari penelitian ini yaitu literatur yang terkait dengan status kepemilikan barang oleh bank dalam pembiayaan murabahah di Indonesia.

C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran literatur, yaitu dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, dan

dokumen-dokumen di PDIH, perpustakaan Brawijaya, perpustakaan Kota Malang yang berhubungan dengan pengaturan status kepemilikan barang pada pembiayaan murabahah dalam hukum perbankan syariah di Indonesia.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis sistematis dengan menganalisis kesinkronan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang akad murabahah pada umumnya dan yang mengatur tentang status kepemilikan barang pada pembiayaan murabahah dalam hukum perbankan syariah di Indonesia baik secara vertikal dan secara horisontal dengan melihat hierarki dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut.

Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain; Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan SEBI No. 14/10/DPbS

tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

E. Definisi Konseptual

1. Sinkronisasi, adalah penyelarasan atau penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan secara vertikal atau secara horisontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.[17] Dalam penelitian ini yang diteliti adalah yang peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan syariah terutama tentang pengaturan status kepemilikan barang dalam pembiayaan murabahah.
2. Status Kepemilikan, adalah status kepemilikan barang bank syariah yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah di Indonesia.
3. Barang, adalah objek jual beli yang diketahui jelas kuantitas, kualitas dan spesifikasinya dalam akad murabahah.
4. Bank Syariah, adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
5. Pembiayaan Murabahah, adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

[17] Sri Mamuji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 85.

6. Hukum Perbankan Syariah Indonesia, adalah pengaturan tentang perbankan syariah yang bersumber dari undang-undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI dan aturan-aturan lain yang berkaitan langsung dengan perbankan syariah di Indonesia.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Kepemilikan Barang Sebagai Objek dalam Pembiayaan Murabahah di Indonesia

Pada awalnya akad murabahah bukanlah akad pembiayaan, tapi bentuk akad jual beli dengan menyatakan harga pokok ditambah margin keuntungan. Akad murabahah adalah alat untuk menghindar dari bunga dan bukan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam, penggunaannya hanya terbatas pada keadaan ketika akad mudharabah dan akad musyarakah belum dapat diterapkan.[18]

Akad murabahah merupakan suatu akad jual beli khusus, dikatakan khusus karena ada tambahan margin keuntungan yang diambil oleh penjual. Margin keuntungan tersebut diperoleh dari harga pokok barang ditambah dengan besaran keuntungan yang akan diambil oleh penjual. Walaupun penjual dapat mengambil keuntungan tapi besaran keuntungan tersebut harus diberitahukan di awal secara jelas kepada pembeli. Apabila pembeli tidak menyetujui besaran margin keuntungan yang diambil oleh penjual maka pembeli berhak untuk membatalkan akad murabahah atau menegosiasikan kembali besaran margin keuntungan yang dapat diambil penjual. Apabila hal tersebut telah

[18] Ascarya, *op.cit*,. 84.

disetujui kedua belah pihak barulah akad murabahah tersebut dapat dilaksanakan.

Walaupun awalnya akad murabahah hanya digunakan sebagai akad jual beli akan tetapi akad ini mulai digunakan pula sebagai akad pembiayaan pada produk bank syariah. Pada awalnya bank syariah menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah sebagai dasar produk pembiayaan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar operasi bank syariah yang mengutamakan bagi hasil sebagai prinsip pembagian keuntungan. Akan tetapi, akad berdasarkan bagi hasil yang digunakan bank syariah sebagai produk pembiayaan memiliki berbagai kelemahan, yaitu adanya unsur pembagian rugi antara kedua belah pihak *(profit and loss sharing)*

Maksud dari pembagian rugi tersebut adalah apabila usaha nasabah yang dibiayai oleh bank syariah mengalami kerugian maka pihak bank juga ikut menanggung kerugian tersebut. Hal ini dikarenakan adanya sifat kerjasama dalam akad mudharabah dan akad musyarakah. Sifat kerjasama tersebut menyebabkan hubungan bank dengan nasabah bukan sekadar debitur-kreditur, tapi berbentuk kemitraan.

Sifat kerjasama kedua akad tersebut tentunya membuat bank harus terus mengawasi jalannya usaha nasabah, hal ini menimbulkan kesulitan karena bank tidak akan mampu mengawasi jalannya usaha nasabahnya satu persatu. Resiko yang ditanggung bank syariah amat besar apabila menggunakan akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Selain itu, sifat kemitraan dari akad mudharabah dan akad murabahah juga menyebabkan pihak bank

tidak boleh meminta jaminan pada nasabah. Hal-hal inilah yang kemudian membuat bank syariah beralih pada model pembiayaan atas dasar akad murabahah.

Akad murabahah dianggap sebagai akad yang paling minim resiko apabila dipakai sebagai akad pembiayaan dibandingkan jika harus memakai akad mudharabah atau akad musyarakah. Dalam akad murabahah hubungan antara nasabah dengan bank bukan kemitraan, tapi hubungan kreditur debitur. Bank akan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menyebutkan terlebih dahulu harga pokok barang tersebut ditambah dengan margin keuntungan yang diambil oleh bank, kemudian nasabah akan membayar melalui sistem cicilan setiap bulan. Dengan demikian, unsur kepastian yang diperoleh bank syariah lebih terjamin dibanding menggunakan akad mudharabah atau akad musyarakah.

Akad murabahah merupakan akad dengan prinsip jual beli, oleh karena itu syarat-syaratnya juga harus sesuai dengan jual beli dalam hukum Islam. Akad jual beli dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai memindahkan milik (hak milik) dengan ganti (mendapat bayaran) yang dapat dibenarkan (sah menurut hukum) dan salah satu rukun dan syarat jual beli adalah adanya syarat yang mewajibkan benda harus berada di tangan penjual.[19]

Hal ini serupa dengan yang diatur dalam pasal 1459 KUHPerdata bahwa dalam jual beli hak milik atas barang yang dijual tidak berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan

[19] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 22

616. Pasal 613 dan pasal 616 menunjuk pada tindakan jual beli benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pada pasal 613 penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan langsung, sedangkan pada pasal 616 penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui akta.

Berdasarkan pasal 499 KUHPerdata, benda diartikan sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut sistem hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam BW benda dapat di bedakan atas :

a. benda bergerak dan tidak bergerak
b. benda yang musnah dan benda yang tetap ada
c. benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti
d. benda yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi
e. benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan

Hak milik dalam hukum Islam diartikan sebagai hubungan *syar'i* (hubungan hukum) antara orang dengan sesuatu benda yang menimbulkan akibat hukum dan bagi orang itu berwenang serta berhak untuk menggunakan benda tersebut dan bagi yang lain tertutup kewenangan itu.[20] Dalam KUHPerdata hak milik juga diatur dalam pasal 570 dimana hak milik diartikan sebagai hak unuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak mengganggu hak orang lain.[21]

[20] Ibid.,hal. 10.
[21] Salim, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW),* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 101.

Hak milik dalam KUHPerdata mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dari hak-hak lainnya. Ciri-ciri khusus tersebut antara lain:[22]

a. Hak milik merupakan hak pokok terhadap hak kebendaan lain yang bersifat terbatas, sebab dari hak milik itu dapat lahir sejumlah hak-hak yang lain.
b. Hak milik merupakan hak yang paling sempurna.
c. Hak milik bersifat tetap, tidak akan lenyap oleh hak kebendaan yang lain, tetapi hak kebendaan lain dapat lenyap karena hak milik.
d. Hak milik merupakan inti dari hak-hak kebendaan yang lain.

Dalam Hukum Islam ada 4 (empat) cara yang menyebabkan hak milik, yaitu *ihrazul mubahat* (memiliki benda-benda yang belum ada pemiliknya yang dubolehkan untuk dimiliki), *uqud* (dengan perikatan/kontrak), *khalafiyah* (dengan pewarisan), dan dengan *at-Tawalludu minal mamluk* (beranak pinak).[23] Sedangkan dalam KUHPerdata ada 5 (lima) cara memperoleh hak milik yang diatur dalam pasal 584, yaitu dengan cara pemilikan/pendakuan *(toeeigening)*, karena perlekatan *(natrekking)*, karena daluwarsa *(verjaring)*, karena pewarisan, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik.

Dalam akad murabahah, hak milik bank atas barang didapat dari perikatan/kontrak yang menyebabkan terjadinya perpindahan hak milik (jual beli). Bank syariah dapat membeli langsung barang kebutuhan nasabah dari

[22] Ibid., hal. 102.
[23] Gemala Dewi, *op. cit*, hal. 11.

toko/supplier atau dapat juga melalui sistem pesanan (murabahah dengan pesanan). Kepemilikan barang oleh bank syariah merupakan hal yang paling esensial dalam akad murabah, hal ini terkait dengan kedudukan bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli.

Pada dasarnya jual beli adalah tindakan memindahkan hak milik, apabila bank syariah tidak memiliki barang yang akan dijual kepada nasabah maka tidak akan terjadi pemindahan hak milik sehingga tidak dapat digolongkan dalam akad murabahah karena akad murabahah adalah akad yang berdasar pada prinsip jual beli dan ada unsur pemindahan kepemilikan barang di dalamnya.

Walaupun akad murabahah dinilai sebagai akad yang paling minim resiko untuk digunakan sebagai produk pembiayaan akan tetapi akad murabahah yang diaplikasikan sebagai akad pembiayaan pada produk perbankan juga tidak lepas dari masalah. Masalah utama yang dihadapi oleh bank syariah adalah adanya kewajiban bank untuk menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah. Bank syariah tentu tidak dapat membelikan barang nasabah satu persatu, oleh karena itu sebagai alternatifnya bank menggunakan akad wakalah unuk memberikan kuasa pada pihak ketiga yang ditunjuk langsung oleh bank atau langsung pada nasabah untuk melakukan pembelian barang.

Akad wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Akad wakalah merupakan salah satu bentuk jasa

pelayanan jasa perbankan kepada nasabah, awalnya akad wakalah digunakan untuk memfasilitasi penerbitan *Letter of Credit (L/C)* dan untuk memfasilitasi transfer dana nasabah kepada pihak lain.

Penggunaan akad wakalah diatur dalam pasal 19 ayat (1) huruf o Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimana diatur bahwa salah satu kegiatan usaha bank umum syariah adalah melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. Pihak bank dapat menunjuk pihak ketiga atau nasabah sendiri untu melakukan pembelian barang. Rukun dari akad wakalah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu :[24]

1) Pelaku akad, yaitu *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa.
2) Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan)
3) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat-syarat dari akad wakalah adalah :

1) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan
2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, pihak muwakil haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Dalam akad murabahah yang diwakilkan bukanlah barangnya, akan tetapi kuasa pembelian barangnya. Jadi yang berhak mewakilkan pembelian barang adalah pihak bank syariah. Sedangkan untuk

[24] Ascarya, *op. cit.*, hal. 104.

wakil atau penerima kuasa, yang bersangkutan harus cakap hukum dan dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.

Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijah 1420 H) telah menetapkan bahwa jika bank syariah hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Pengertian "barang secara prinsip menjadi milik bank" dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan secara prinsip barang milik bank dalam wakalah pada akad murabahah adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian. Dengan kata lain, akad wakalah harus dilakukan sebelum akad jual beli murabahah terjadi. Jadi nasabah yang telah menerima kuasa pembelian barang dari bank syariah kemudian membeli barang kebutuhannya dari toko/supplier atas nama bank syariah dan kemudian pihak bank syariah yang akan melakukan pembayaran atas barang tersebut. Setelah itu barulah akad jual beli murabahah ditandatangani. Akad wakalah harus dibuat terpisah dengan akad murabahah.

Penggunaan akad wakalah memang memberikan banyak kemudahan bagi bank syariah dan nasabah. Kewenangan bank untuk melimpahkan kuasanya membeli barang dalam akad murabahah dapat mempermudah bank karena

bank tidak perlu membelikan barang kebutuhan nasabah satu persatu pada toko/supplier. Bagi nasabah yang dilimpahi kuasa pembelian barang, nasabah yang bersangkutan menjadi bebas memilih barang yang sesuai dengan keinginannya baik dari segi merek, jenis, warna, kualitas dan spesifikasi lainnya sepanjang masih sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan pihak bank.

Akan tetapi dalam kenyataannya, akad murabahah sering kali mendahului pemberian wakalah dan dropping dana pembelian barang. Jadi nasabah yang permohonan pembiayaannya telah disetujui oleh bank kemudian melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan murabahah dan akad wakalah sekaligus, kemudian baru dana pembiayaan dicairkan dan nasabah dapat langsung membeli barang kebutuhannya sendiri. Hal ini tentu tidak sejalan dengan akad murabahah karena bank jelas tidak memiliki barang kebutuhan nasabah dan tentunya tidak akan ada transaksi jual beli yang terjadi antara pihak bank syariah dengan nasabah padahal akad murabahah adalah akad yang berdasarkan pada prinsip jual beli dengan mengambil keuntungan.

B. Analisis Sinkronisasi Pengaturan Status Kepemilikan Barang Bank Syariah dalam Hukum Perbankan Indonesia

1. Analisis Pengaturan Status Kepemilikan Barang Pada Pembiayaan Murabahah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Dalam undang-undang ini pertama kali dikenal bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Istilah bank bagi hasil tersebut dipersamakan dengan istilah bank syariah atau bank Islam (*Islamic banking).* Pengaturan bank berdasarkan prinsip bagi hasil ini dilandasi oleh pemikiran bahwa perbankan nasional sebagai suatu sistem, perlu mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat. Yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat adalah adanya suatu keraguan terhadap penggunaan sistem bunga pada bank-bank konvensional. Sistem bunga dinilai merugikan bagi pihak-pihak yang tidak mempunyai kekuatan ekonomi.

Istilah bank berdasarkan berdasarkan prinsip bagi hasil dapat dilihat dalam pasal 6 huruf m tentang usaha bank umum untuk menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dan pasal 13 huruf c tentang usaha yang boleh dilakukan oleh bank perkreditan rakyat yang salah satunya adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Bahkan kedua pasal inilah yang menjadi landasan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi

Hasil pada tanggal 30 Oktober 1992. Pengertian prinsip bagi hasil tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, akan tetapi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 ini. Prinsip bagi hasil diartikan sebagai prinsip bagi hasil berdasarkan syari'at yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam :

a. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;

b. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;

c. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Penggunaan prinsip bagi hasil pada undang-undang ini ditujukan sebagai perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip bagi hasil atau jual beli sebagaimana digariskan syariat Islam.[25] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum mengatur tentang akad-akad yang digunakan dalam produk perbankan, termasuk pula akad murabahah. Oleh karena itu tidak ada satu pasalpun yang

[25] Rachmadi usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 45.

memberikan ketentuan mengenai kepemilikan barang oleh bank syariah dalam pembiayaan yang didasarkan pada akad murabahah.

2. Analisis Pengaturan Status Kepemilikan Barang Pada Pembiayaan Murabahah dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pada tanggal 10 November 1998 mulai diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini dibentuk untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terutama dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan bank bagi hasil.

Apabila dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hanya membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil maka dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kegiatan usaha tersebut diperluas menjadi kegiatan apa pun dari bank berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh bank Indonesia.[26]

Penggunaan istilah prinsip syariah lebih membuka variasi dalam produk perbankan karena dalam prinsip syariah akad-akad tidak hanya berdasar pada bagi hasil seperti akad mudharabah dan musyarakah, akan tetapi ada akad

[26] Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 170.

yang berdasarkan pada jual beli seperti murabahah, akad yang berdasarkan pada sewa seperti ijarah dan lain sebagainya.

Secara yuridis formal undang-undang ini menganut *dual banking system*. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 6 huruf m beserta penjelasannya. Dalam pasal ini diatur bahwa bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui:

a. pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru, atau

b. pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor cabang tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah di dalam kantor bank tersebut. Bank umum berdasarkan prinsip syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Dalam pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa salah satu bentuk pembiayaan dalam bank syariah adalah pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau biasa disebut akad murabahah. Melalui penegasan prinsip jual beli barang yang melandasi akad murabahah inilah dapat diketahui bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 1998 mengatur tentang kepemilikan barang bank syariah dalam pembiayaan atas dasar akad murabahah.

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, akad jual beli dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai memindahkan milik (hak milik) dengan ganti (mendapat bayaran) yang dapat dibenarkan (sah menurut hukum). Perpindahan hak milik tersebut berarti ada sesuatu yang dapat dilekati oleh hak berupa hak kepemilikan, sesuatu yang dapat dilekati hak kepemilikan adalah berupa barang/benda, begitu pula dalam akad murabahah karena dalam akad murabahah yang diperjuabelikan adalah barang dengan menyebutkan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

Oleh karena akad murabahah berdasarkan prinsip jual beli maka harus ada jual beli barang. Barang yang diperjualbelikan akan dipindahkan hak miliknya dari si penjual kepada si pembeli, kemudian si penjual akan mendapat bayaran berupa harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bentuk jual beli yang seperti inilah yang membedakan kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan pada bank syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur tentang kepemilikan barang oleh bank syariah dalam pembiayaan murabahah. Walaupun diatur secara tersirat hal ini dapat diketahui dari penegasan akad murabahah sebagai bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip

jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan jual beli pihak penjual yaitu bank syariah harus memiliki barang yang akan dijual, apabila bank tidak melakukan pemblian barang nasabah dan hanya sebatas menyediakan dana pembiayaan bagi nasabah maka akad tersebut tidak dapat digolongkan sebagai akad murabahah karena tidak ada unsur jual beli didalamnya.

3. Analisis Sinkronisasi Pengaturan Status Kepemilikan Barang Pada Pembiayaan Murabahah dalam Pasal 19 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sudah memberikan pengakuan atas keberadaan bank syariah akan tetapi hal itu belum dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan akan payung hukum yang jelas bagi perbankan syariah sehingga pada tanggal 16 Juli 2008 diberlakukanlah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan ada payung hukum yang melindungi serta menjamin kepastian hukum bagi para pelaku di bidang perbankan syariah, baik bank syariah maupun nasabah yang menggunakan jasa perbankan syariah.

Ada beberapa pasal yang terkait dengan perbankan syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pengertian pembiayaan tersebut diganti dengan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa; (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, (b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik,* (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, *salam* dan *istishna,* (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh,* (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga mengubah pengertian prinsip syariah pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

pengertian tersebut diubah menjadi prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pengertian tersebut menitikberatkan pada dua hal, yakni prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam, bukan aturan perjanjian hukum Islam seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan ada pihak/lembaga tertentu yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah dimana lembaga yang dimaksud adalah DSN MUI. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka aturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perbankan syariah pada undang-undang perbankan menjadi tidak berlaku apabila telah diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena sifatnya yang lebih khusus.

Dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah akad murabahah diartikan sebagai akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah sendiri dikategorikan sebagai pembiayaan yang didasarkan pada transaksi jual beli dan bentuknya berupa piutang murabahah.

Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mengatur secara khusus dan terperinci tentang ketentuan-ketentuan mengenai akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan, akan

tetapi undang-undang ini mengatur tentang status kepemilikan barang oleh bank syariah walaupun tidak secara tegas. Hal ini dapat dilihat dari penggolongan murabahah dalam pembiayaan yang didasarkan pada transaksi jual beli.

Dalam transaksi jual beli tentunya terdapat barang yang diperjualbelikan, pihak yang menjual tentunya adalah pihak bank dan yang membeli tentunya adalah pihak nasabah. Dengan demikian maka kepemilikan barang harus ada di tangan pihak bank syariah karena bagaimana bisa suatu transaksi disebut jual beli apabila pihak yang menjual tidak memiliki barang untuk diperjualbelikan.

Kegiatan penyediaan dana yang dimaksud dalam pembiayaan dengan akad murabahah adalah bank menyediakan sejumlah dana untuk membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, jadi jelas yang menyediakan dan membeli barang adalah pihak bank. Meskipun bank mengalihkan kuasa pembelian barang kepada nasabah melalui akad wakalah, akan tetapi pembelian barang tersebut tetap harus atas nama bank.

Hal ini dikarenakan dalam akad wakalah nasabah adalah pihak yang hanya sebatas bertindak sebagai wakil dari bank syariah untuk membeli barang, sehingga yang dikuasakan adalah tindakan membeli barang dan bukan barangnya. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 memang masih bersifat umum karena tidak mengatur secara terperinci tentang akad-akad yang digunakan dalam produk perbankan, termasuk tentang akad murabahah.

Ketentuan-ketentuan yang lebih khusus mengenai akad-akad tersebut

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 26 :

ayat (1) “Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah.”

ayat (2) “Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.”

ayat (3) “Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.”

Isi pasal 26 tersebut sejalan dengan kewenangan Bank Indonesia yang diberikan oleh undang-undang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia. Dalam pasal 10 (ayat) 3 dan pasal 11 (ayat) 3 UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian moneter, Bank Indonesia dapat mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selama ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan beserta dengan peraturan pelaksanannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, masih dinyatakan tetap berlaku.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sudah sinkron dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 karena dalam dua undang-undang ini pembiayaan murabahah sama-sama digolongkan sebagai akad yang berdasarkan pada prinsip jual beli, bedanya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ada penegasan pembiayaan murabahah sebagai tranksaksi jual beli dengan bentuk piutang dan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pembiayaan murabahah digolongkan sebagai pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan.

4. Analisis Sinkronisasi Pengaturan Status Kepemilikan Barang Pada Pembiayaan Murabahah dalam Pasal 9 Ayat (1) PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 ini juga sering disebut dengan aturan standardisasi akad karena pembentukannya memang ditujukan agar setiap pelaku dalam industri perbankan syariah dapat memiliki kesamaan cara pandang terhadap akad-akad produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah. Peraturan ini terlebih dahulu ada sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dibentuk.

Ketentuan-ketentuan mengenai akad-akad yang digunakan sebagai produk perbankan syariah juga dijelaskan secara terperinci dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Dalam pasal 1 angka 7 murabahah diartikan sebagai jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang

disepakati. Selain itu ada pula ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan akad murabahah.

Persyaratan-persyaratan tersebut diatur dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

"Kegiatan penyaluran dana yang berbentuk murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.

b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

d. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah)* untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.

f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.

g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.

h. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

Salah satu persyaratan tentang akad murabahah yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) diatas adalah mengenai status kepemilikan barang bank syariah dalam transaksi murabahah. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf d bank syariah harus memiliki barang secara prinsip sebelum akad murabahah dilakukan apabila bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah melalui akad wakalah. Pengertian "secara prinsip" dijabarkan dalam penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan secara prinsip barang milik bank dalam wakalah pada akad murabahah adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian. Berarti bank syariah harus benar-benar memiliki barang yang dibutuhkan nasabah dalam akad murabahah. Kepemilikan barang oleh bank syariah tersebut bersifat mutlak karena harus bisa dibuktikan dengan kuitansi pembelian barang atau dengan bukti lainnya yang memungkinkan.

Aturan kepemilikan barang ini dibuat karena pada waktu itu belum ada aturan jelas mengenai pelaksanaan akad murabahah yang digunakan sebagai bentuk pembiayaan di bank syariah. Pada waktu aturan ini belum dibuat bank syariah seringkali mewakilkan pembelian barang pada nasabah dengan wakalah dan dilakukan setelah adanya pencairan dana. Jadi bank syariah tidak

melakukan transaksi pembelian barang nasabah dan nasabah sendiri yang melakukan pembelian barang.

Padahal seharusnya pencairan dana dilakukan sebelum akad murabahah dan pencairan tersebut digunakan untuk membeli barang nasabah. Tindakan bank syariah tersebut sempat menimbulkan keraguan dari masyarakat karena hampir tidak ada bedanya dengan sistem kredit pada bank konvensional. Nasabah yang membutuhkan biaya untuk membeli barang cukup datang ke bank dan mengajukan permohonan pembiayaan murabahah, apabila nasabah bersangkutan dinilai layak maka bank akan melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan murabahah dengan nasabah.

Pada waktu penandatangan akad murabahah dilakukan pula penandatangan akad wakalah yang isinya bank mengalihkan kewenangannya kepada nasabah untuk membeli barang dan kemudian dilakukan *dropping*/pencairan dana pembiayaan. Maka dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 mulai tanggal 14 November 2005 tiap bank syariah yang melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan akad murabahah wajib melakukan transaksi pembelian kepada toko/supplier dan kemudian barang yang sudah dibeli atau dipesankan akan dijual kembali pada nasabah yang bersangkutan. Dengan demikian bank syariah wajib memiliki barang yang akan dijual kepada nasabah dan wajib melakukan transaksi jual beli dengan nasabah sesuai dengan prinsip akad murabahah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 ini sudah sinkron secara vertikal dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 lebih lengkap dan terperinci dalam mengatur status kepemilikan barang dalam pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengaturan khusus tentang kewajiban bank syariah untuk melakukan pembelian barang keperluan nasabah pada pasal 9 ayat (1) huruf d. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang hanya mengatur pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan yang berdasarkan pada transaksi jual beli tanpa mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban bank syariah untuk memiliki barang keperluan nasabah.

5. Analisis Sinkronisasi Pengaturan Status Kepemilikan Barang Pada Pembiayaan Murabahah dalam Pasal 1 Angka 3 huruf c PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Beserta Ketentuan Perubahannya

Pembentukan Peraturan Bank Indonesia ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan variasi pilihan perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana dan pelayanan jasa perbankan dengan tetap memenuhi prinsip syariah. Akad-akad yang ditambahkan pada PBI No.9/19/PBI/2007 adalah akad *hawalah, kafalah*, dan *sharf* yang dapat

digunakan pada kegiatan pelayanan jasa bank syariah, sehingga diharapkan dapat menambah variasi pilihan produk bank syariah.[27]

Perbedaan mendasar dari Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 adalah Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 mengatur sekaligus menjelaskan secara teknis mengenai hal-hal yang dilarang maupun diperbolehkan atas akad-akad yang digunakan dalam produk bank syariah, sedangkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 menjelaskan prinsip umum yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip syariah dalam produk maupun operasional bank syariah yang mana penjelasan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 pada 17 Desember 2007 maka Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 sudah tidak berlaku lagi karena sifat dari Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 adalah menggantikan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005. Hal ini dapat dilihat dalam bunyi pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007. Dalam pasal 8 disebutkan," Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, maka Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

[27] *FAQ PBI No. 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.*

2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 maka aturan tentang kepemilikan barang secara prinsip oleh bank syariah dalam transaksi murabahah yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tidak berlaku lagi. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tidak ada satupun pasal yang menyebutkan atau mengatur tentang kewajiban kepemilikan barang oleh bank syariah dalam transaksi pembiayaan murabahah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 ini hanya terdapat 9 pasal yang semuanya hanya berupa prinsip umum yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip syariah dalam produk maupun operasional bank syariah saja. Teknis pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 ini selanjutnya diatur tersendiri dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPbS tanggal 17 Maret 2008.

Apabila sebelumnya dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 kewajiban bank untuk memiliki barang dalam akad murabahah diatur secara tegas, dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 ini tidak ada pasal yang mengatur secara tegas tentang kewajiban bank tersebut. Akad murabahah diartikan sebagai pembiayaan dengan transaksi jual beli. Hal ini sama seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah dimana pengaturan kepemilikan barang oleh bank dalam akad murabahah hanya diatur secara tersirat, tidak secara tegas seperti dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005

Penyempitan pasal-pasal dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 disebabkan karena apabila hukum Islam dibuat secara tertulis maka akan mempunyai kekurangan berupa kesulitan dalam melakukan perubahan dan tidak elastis, cenderung bersifat kaku walaupun di sisi lain mempunyai kelebihan berupa adanya ketegasan dalam pelaksanaannya dan adanya jaminan kepastian hukum.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 sudah sinkron secara horisontal dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 dan sinkron secara vertikal dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena tetap menegaskan akad murabahah sebagai akad yang berdasarkan pada prinsip jual beli walaupun pengaturan kewajiban bank untuk memiliki barang tidak setegas dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005.

6. Analisis Sinkronisasi Pengaturan Status Kepemilikan Barang Pada Pembiayaan Murabahah dalam Pasal 1 Angka 8 huruf c PBI No. 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam

Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007. Latar belakang disusunnya peraturan ini adalah adanya suatu kondisi yang memerlukan penegasan bahwa kegiatan usaha dan operasional perbankan syariah merupakan jasa perbankan layaknya jasa perbankan yang dilakukan oleh bank konvensional. Penegasan ini diperlukan untuk menjawab perbedaan pemahaman antara pelaku perbankan syariah, otoritas perbankan maupun otoritas perpajakan yang akhirnya akan bermuara pada pengenaan pajak (PPN) atas transaksi perbankan syariah. terutama dalam transaksi perbankan syariah yang menggunakan akad murabahah karena di dalamnya terdapat unsur jual beli sehingga dikenakan pajak berganda.[28]

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 ini juga tidak ada satu pasalpun yang mengatur ataupun menyebutkan tentang kewajiban kepemilikan barang oleh bank syariah dalam transaksi pembiayaan murabahah. Akan tetapi, sama seperti pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 murabahah digolongkan sebagai pembiayaan atau penyediaan dana/tagihan yang berdasarkan pada transaksi jual beli dalam bentuk piutang (pasal 1 angka 8 huruf c)

Walaupun tidak mengatur secara tegas tentang status kepemilikan barang oleh bank syariah dalam akad murabahah, akan tetapi dengan penegasan akad

[28] *FAQ PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007.*

murabahah sebagai akad berdasarkan transaksi jual beli pada pasal 1 angka 8 huruf c maka dapat diketahui bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 mewajibkan adanya transaksi jual beli yang dilakukan bank syariah dalam akad murabahah.

Transaksi jual beli tersebut tentunya juga harus diikuti oleh tindakan kepemilikan bank syariah atas barang yang akan dijual kepada nasabah. Hal ini dikarenakan apabila bank syariah tidak memiliki barang maka tentunya tidak akan terjadi tindakan jual beli, padahal dalam jual beli ada unsur pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan ganti mendapat bayaran sesuai ketentuan atau yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 ini sudah sinkron secara horisontal dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 karena semua Peraturan Bank Indonesia ini selalu menegaskan bahwa pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip jual beli. Penegasan prinsip jual beli dalam pembiayaan murabahah cukup unuk membuktikan bahwa ketiga Peraturan Bank Indonesia ini sudah mengatur tentang kewajiban bank untuk memiliki barang yang diperlukan nasabah dan bank syariah harus benar-benar melakukan jual beli.

7. Analisis Pengaturan Status Kepemilikan Barang Pada Pembiayaan Murabahah dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPbS

Tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPbS merupakan penjelasan dan panduan teknis dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan jasa Bank Syariah.

Beberapa hal yang menjadi pokok penyesuaian dalam Surat Edaran ini adalah :[29]

1. Memastikan aspek transparansi, kehati-hatian dan rukun akad dapat dipenuhi oleh bank, yaitu diantaranya :
   a. penjelasan posisi bank dan nasabah dalam suatu pelayanan produk bank syariah.
   b. kewajiban untuk menjelaskan karakteristik produk bank syariah.
   c. kewajiban untuk melakukan analisa atas pelayanan produk penyaluran dana dan pelayanan jasa bank syariah.
   d. kewajiban untuk membuat perjanjian tertulis atas suatu pelayanan produk bank syariah, dan
   e. pemenuhan aspek-aspek syariah lainnya dari akad-akad yang menjadi dasar pelayanan produk bank syariah.

[29] *FAQ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPbS Tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.*

2. Menyempurnakan tahapan kegiatan dalam pelaksanaan suatu akad bisnis bank syariah menjadi lebih kronologis.
3. Penambahan akad-akad yang dapat digunakan dalam pelayanan jasa bank syariah, seperti akad kafalah, hawalah dan sharf.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPbS ini memuat hal-hal yang dilarang maupun yang diperbolehkan dalam akad-akad yang digunakan dalam produk bank syariah. Bahkan surat edaran ini jauh lebih terperinci dibandingkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sendiri. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, surat edaran Bank Indonesia biasanya hanya berupa petunjuk pelaksanaan dan tidak mempunyai sanksi karena hanya berupa pemberitahuan sehingga kekuatan hukumnya lebih lemah dibandingkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Ada beberapa persyaratan murabahah yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPbS, persyaratan tersebut diatur pada bagian III mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran dana. Pada bagian ini disebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
b. Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;

c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad murabahah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad murabahah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*);
e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;
g. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berubah selama periode pembiayaan;
h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah;
i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

Apabila melihat persyaratan murabahah diatas maka dapat diketahui bahwa surat edaran ini juga mengatur kewajiban bank untuk memiliki barang dalam pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dilihat dalam persyaratan pada huruf a yang menyebutkan bahwa "bank bertindak sebagai penyedia dana dalam

rangka membelikan barang terkait dengan ...” dan persyaratan pada huruf f yang menyebutkan bahwa “bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah”.

Yang dimaksud dengan “bank bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka membelikan barang” adalah bank wajib mencairkan dana yang akan digunakan untuk membelikan barang yang dibutuhkan nasabah pada toko/supplier. Dana tersebut dicairkan sebelum melakukan akad murabahah, jadi apabila bank memakai akad wakalah untuk mewakilkan pembelian barang kepada nasabah maka hal itu boleh dilakukan sepanjang *dropping*/pencairan dana dilakukan sebelum akad murabahah dilakukan dan pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah tetap atas nama bank syariah yang bersangkutan. Jadi dalam tahap ini barang yang dibeli adalah masih milik bank syariah, bukan milik nasabah.

Meskipun Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sudah disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPbS ini tetap berlaku karena Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 hanya mengubah beberapa pasal saja dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sehingga pasal-pasal lain dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 masih berlaku sampai sekarang. Selain itu tidak ada satu klausula dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 yang menyebutkan bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dicabut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008.

Walaupun kewajiban bank syariah untuk memiliki barang dan membelikan barang nasabah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPbS, akan tetapi kedudukan surat edaran ini tidak ada dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pasal 7 ayat (1) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Meskipun dalam pasal 8 ada pengakuan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, akan tetapi surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Hal ini dikarenakan surat edaran bukanlah suatu peraturan, tetapi berupa surat pemberitahuan atau surat petunjuk pelaksanaan dari lembaga yang lebih tinggi kepada lembaga di bawahnya. Surat edaran bahkan tidak memuat ketentuan mengenai sanksi, sehingga umumnya bank syariah yang melanggar maupun tidak melaksanakan isi surat edaran Bank

Indonesia hanya dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis.

Kekuatan mengikat dari surat edaran yang diterbikan oleh Bank Indonesia hanya berlaku bagi lembaga yang ada di bawahnya, namun kekuatan mngikat surat edaran ini lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan mengikat dari peraturan Bank Indonesia karena Peraturan Bank Indonesia diakui keberadaannya maupun daya ikatnya dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

8. Analisis Pengaturan Status Kepemilikan Barang Pada Pembiayaan Murabahah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mempunyai kewenangan untuk membuat fatwa tentang kegiatan perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah, termasuk di dalamnya adalah fatwa-fatwa mengenai akad-akad yang digunakan pada produk lembaga keuangan syariah. Kewenangan DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Apabila ditinjau dari pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, fatwa DSN MUI tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga fatwa DSN MUI sebenarnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak ada paksaan untuk melaksanakannya.

Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.[30]

Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ditegaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang dimaksud "lembaga yang memiliki kewenangan dalam fatwa di bidang syariah" adalah DSN-MUI. Selain itu, dalam pasal 2 ayat (2) juga disebutkan bahwa "prinsip syariah yang dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Pada tanggal 1 April 2000 DSN MUI mengeluarkan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai jaminan dalam murabahah, hutang dalam murabahah, penundaan pembayaran dalam murabahah, bangkrut dalam murabahah, ketentuan umum murabahah dalam bank syariah dan ketentuan murabahah kepada nasabah. Dalam fatwa ini murabahah diartikan sebagai kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

[30] Ahyar A. Gayo,dkk, *op. cit*., hal. 86.

Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah mewajibkan bank syariah untuk memiliki barang dalam transaksi murabahah. Hal ini dapat dilihat dalam angka 4 pada bagian pertama tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah yang menegaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kemudian pada angka 9 ketentuan umum murabahah dalam bank syariah disebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Ketentuan dalam angka 4 tersebut menegaskan adanya kewajiban bagi bank syariah untuk benar-benar membelikan barang nasabah dan bukan hanya sekedar menyediakan dana pembiayaan. Barang tersebut harus dibeli atas nama bank, jadi meskipun bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah melalui akad wakalah pembelian barang tersebut tetap harus atas nama bank sendiri karena di dalam akad wakalah yang dialihkan kuasanya hanyalah sebatas pada tindakan pembelian barang, bukan kepemilikan barangnya.

Kemudian jika barang tersebut telah dibeli oleh nasabah barulah akad murabahah dapat dilaksanakan. Akad tersebut dapat dilakukan dengan sebelumnya bank syariah telah memberikan sejumlah uang kepada toko/supplier melalui aliran dana yang dapat dibuktikan melalui rekening atau kuitansi sebagai tanda bahwa bank telah membeli barang tersebut secara sah dan atas nama bank syariah sendiri, bukan atas nama nasabah yang bersangkutan.

9. Analisis Pengaturan Status Kepemilikan Barang Pada Pembiayaan Murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan pedoman bagi hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ditetapkan pada tanggal 10 September 2008.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terbagi dalam 4 (empat) bagian buku, buku I mengatur tentang subjek hukum dan amwal, buku II mengatur tentang akad, buku III mengatur tentang zakat dan hibah, buku IV mengatur tentang akuntansi syariah. Akad murabahah diatur dalam buku II tentang akad pada bab V tentang akibat ba'i mulai pasal 116 sampai dengan pasal 133.

Pada pasal 116 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditegaskan bahwa penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba. Kemudian pada pasal 119 ditegaskan apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

Kedua pasal diatas menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang status kepemilikan barang dalam pembiayaan murabahah. Dalam pembiayaan murabahah, bank syariah berkewajiban untuk membelikan barang keperluan nasabah dan pembelian tersebut harus atas nama

bank syariah sendiri. Apabila bank syariah membeli barang keperluan nasabah atas nama bank maka kepemilikan barang tersebut berada di pihak bank, bukan di pihak nasabah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung, sama halnya dengan Peraturan Bank Indonesia yang dibentuk berdasarkan undang-undang perbankan ataupun kewenangan dari Bank Indonesia. Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang kepemilikan barang dalam murabahah seharusnya dimasukkan ke dalam PBI No. 10/16/PBI/2008 karena hal tersebut belum diatur secara tegas dalam PBI tersebut.

Perbedaan pengaturan status kepemilikan barang dalam pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa belum ada kesinkronan antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan undang-undang perbankan syariah, undang-undang perbankan dan peraturan Bank Indonesia yang telah diuraikan sebelumnya. Istilah pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memang diartikan sebagai tindakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, akan tetapi karena bank syariah menggunakan akad murabahah sebagai produk pembiayaan maka penyediaan dana tersebut dilakukan dalam rangka membelikan barang keperluan nasabah karena akad murabahah pada dasarnya adalah akad yang berprinsip pada jual beli. Pengaturan status kepemilikan barang yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang telah diuraikan di atas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1

Pengaturan Status Kepemilikan Barang Status Kepemilikan Barang Pada

Pembiayaan Murabahah

No	Undang-Undang/Peraturan	Status	Keterangan
1	UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Tidak diatur	Tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang kewajiban bank untuk memiliki barang dalam pembiayaaan atas dasar akad murabahah.
2	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Tidak diatur secara tegas	Penggolongan akad murabahah dalam pasal 1 angka 13 sebagai salah satu bentuk pembiayaan dalam bank syariah yang berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
3	UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Tidak diatur secara tegas	Definisi akad murabahah sebagai akad pembiayaan dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d.

4	PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.	Mengatur secara tegas	Pasal 9 ayat (1) huruf d menegaskan bahwa bank syariah harus memiliki barang secara prinsip sebelum akad murabahah dilakukan apabila bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah melalui akad wakalah.
5	PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Beserta Ketentuan Perubahannya.	Tidak diatur secara tegas	Penggolongan akad murabahah sebagai pembiayaan yang berdasarkan transaksi jual beli dalam pasal 1 angka 3 huruf c.
6	PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.	Tidak diatur secara tegas	Penegasan akad murabahah sebagai pembiayaan berdasarkan transaksi jual beli yang berbentuk piutang pada pasal 1 angka 8 huruf c.

No	Undang-Undang/Peraturan	Status	Keterangan
7	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPbS Tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalamKegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah	Mengatur secara tegas	Persyaratan dalam huruf a dan f tentang akad murabahah yang menyebutkan bahwa bank syariah bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka membelikan barang dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang
8	Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah	Mengatur secara tegas	1. Ada kewajiban bank untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dalam angka 4 pada bagian pertama tentang ketentuan umum murabahah 2. Pada angka 9 ketentuan umum murabahah dalam bank syariah disebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

No	Undang-Undang/Peraturan	Status	Keterangan
9	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Mengatur secara tegas	1. Ada kewajiban penjual unuk membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba pada pasal 116 ayat (2) 2. Pada pasal 119 ditegaskan apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual

Sumber : Data Primer, diolah, 2013

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewajiban bank syariah untuk memiliki barang yang diperlukan nasabah dalam pembiayaan murabahah belum diatur secara sinkron baik vertikal maupun horisontal dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun dalam peraturan Bank Indonesia dan surat edaran Bank Indonesia yang telah diuraikan diatas.

Secara keseluruhan, peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat dikatakan sinkron baik secara vertikal maupun horisontal dalam mengatur kewajiban bank syariah untuk memiliki barang dalam pembiayaan murabahah. Secara vertikal, Undang-Undang Perbankan maupun Perbankan Syariah tidak sinkron dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. Belum ada pengaturan secara tegas tentang kepemilikan barang oleh bank syariah dalam pembiayaan murabahah, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hal tersebut sudah diatur secara tegas.

Secara horisontal, Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang murabahah tidak sinkron dengan KHES. Dalam KHES hal-hal yang terkait dengan kepemilikan barang dalam murabahah diatur secara tegas sedangkan di dalam Peraturan Bank Indonesia tidak diatur secara tegas. Hanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang tegas dalam mengatur kepemilikan barang bank syariah dalam akad murabahah, akan tetapi Peraturan Bank Indonesia ini telah dicabut dan digantikan dengan PBI No. 9/19/PBI/2007.

Ketidaksinkronan dan ketidaktegasan peraturan perundang-undangan dalam mengatur kewajiban kepemilikan barang dalam pembiayaan murabahah dapat dilihat dari terbatasnya pengaturan akad murabahah dalam peraturan perundang-undangan. Akad murabahah hanya diatur penggolongannya saja, berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPbS Tanggal 17 Maret 2008, ada penegasan kewajiban bank unuk memiliki barang keperluan nasabah dalam pembiayaan murabahah. Hal ini penting karena apabila bank syariah tidak memiliki barang yang akan dijual pada nasabah maka tidak akan dapat terjadi jual beli karena dalam jual beli harus ada pemindahan kepemilikan barang. Apabila jual beli tidak dapat dilakukan maka akad yang demikian tidak dapat disebut akad murabahah karena akad murabahah adalah akad yang berdasarkan pada prinsip jual beli.

B. Saran

1. Saran Bagi Bank Indonesia

   Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga yang berwenang mengeluarkan peraturan dalam bidang perbankan syariah harusnya lebih mengutamakan aturan yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia, bukan mengatur hal-hal penting dalam surat edaran Bank Indonesia. Meskipun lebih mudah melakukan perubahan pada surat edaran akan tetapi perlu diingat bahwa surat edaran bukanlah norma karena tidak mempunyai sanksi dan hanya berupa surat perintah. surat edaran dapat menjadi norma apabila lembaga yang diberikan surat edaran menganggap surat edaran tersebut sebagai norma. Bank Indonesia harus berpedoman pada fatwa DSN MUI karena DSN MUI merupakan lembaga berkompeten dalam menafsirkan hukum ekonomi Islam dan sudah ditunjuk undang-undang perbankan syariah untuk dijadikan pedoman Bank Indonesia dalam mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia. Selain itu perlu dilakukan rekonstruksi peraturan yang mengatur tentang akad murabahah, hal-hal penting yang menjadi dasar-dasar akad murabahah seharusnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang lebih jelas dan lengkap.

2. Saran Bagi Bank Syariah

   Bank syariah sebagai salah satu subyek dalam pembiayaan murabahah merupakan komponen terpenting dalam pelaksanaan akad murabahah. Walaupun akad murabahah dijadikan salah satu produk pembiayaan seharusnya bank syariah tetap memenuhi semua persyaratan dalam akad

murabahah. Meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara tegas tentang kewajiban bank syariah untuk memiliki barang akan tetapi seharusnya bank syariah tetap melaksanakan pembiayaan murabahah secara ajeg.

3. Saran Bagi Pemerintah

Pemerintah sebagai salah satu pembuat kebijakan seharusnya selalu melakukan koordinasi dengan semua pihak yang berkompetensi dalam membuat kebijakan perbankan syariah. Misalnya saja dengan Bank Indonesia dan DSN MUI. Walaupun Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan sendiri tetapi perlu diingat bahwa pemerintah juga tidak boleh lepas tangan terhadap jalannya sistem perbankan syariah di Indonesia. Pemerintah seharusnya membuat aturan baru atau memperbarui aturan yang sudah ada tentang akad-akad yang dijadikan produk pembiayaan dalam bank syariah. Hal ini dikarenakan produk bank syariah berbeda dan lebih bervariasi dibandingkan dengan produk bank konvensional sehingga diperlukan regulasi yang lebih tegas dan terperinci. diperlukan pula rekonstruksi undang-undang perbankan syariah agar dapat menampung kebutuhan akan regulasi kegiatan bank syariah yang semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'I. 1999. *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.

Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dewi, Gemala. 2006. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Jundiani. 2009. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press.

Karim, Adiwarman A. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Salim. 2008. *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Mamuji dan Soerjono Soekanto. 1986. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: cetakan ketiga puluh sembilan.* Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

SKRIPSI

Imama Uswatun Khasanah. 2011. Skripsi. *Kesesuaian Prinsip halal pada penyaluran pembiayaan mudharabah oleh bank syariah kepada koperasi: studi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Syariah Malang*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

DOKUMEN

Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Tahun 2008 (dikeluarkan oleh Bank Indonesia).

Statistik Perbankan Syariah Agustus 2012 (Publikasi Bank Indonesia)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.
Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/10/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

FATWA DSN-MUI
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

INTERNET
Ahyar A. Gayo.dkk. 2011. *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah (online).* http://www.bphn.go.id/data/documents/kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah.pdf, (11 November 2012).